

BAB III

UTANG-PIUTANG BERSYARAT DI DESA MENGARE WATUAGUNG BUNGAH GRESIK

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global dimana obyek yang penulis amati adalah pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis

Desa Watuagung merupakan satu-satunya desa yang berada di pulau Mengare dan merupakan salah satu pulau kecil dikelilingi laut dan sungai. Desa Watuagung merupakan desa yang berada di bagian Timur wilayah Kecamatan Bungah yang jaraknya dengan ibu kota kecamatan \pm 12 km.

a. Luas wilayah Desa Watuagung keseluruhan: 398.000 Ha. Terdiri dari:

1) Perumahan	: 46.000 Ha
2) Sawah	: 07.000 Ha
3) Ladang/ Tegal	: 80.000 Ha
4) Kuburan, Jalan, Lapangan	: 77.000 Ha
5) Tambak	: 170.000 Ha
6) Lain-lain	: 3.000 Ha

b. Batas wilayah Desa Watuagung

- 1) Sebelah Barat : Desa Bedanten
- 2) Sebelah Utara : Desa Tajung Widoro
- 3) Sebelah Timur : Desa Kramat
- 4) Sebelah Selatan : Kecamatan Manyar

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 mengenai keadaan demografis Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan desa yang kurang penduduknya. Jumlah penduduk Desa Watuagung tersebut mencapai 2.606 jiwa dengan rincian,¹ 1.268 orang laki-laki dan 1.338 orang perempuan.

- a) Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 720 orang, dan secara jelas dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

DAFTAR KSK DAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
AWAL TAHUN 2009

No	RT	Jumlah Penduduk			Jumlah KSK	Ket
		L	P	Total		
1	I	100	101	201	56	
2	II	117	122	239	67	
3	III	62	54	116	30	
4	IV	105	113	218	65	

¹ Profil Desa Watuagung, h. 15

5	V	101	160	261	61	
6	VI	104	94	218	62	
7	VII	119	113	261	71	
8	VIII	108	116	198	63	
9	IX	68	78	232	37	
10	X	72	81	224	42	
11	XI	94	82	178	49	
12	XII	113	110	223	58	
13	XIII	105	114	219	59	
TOTAL		1268	1338	2606	720	

b) Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan:²

1) Warga Negara Indonesia (WNI)

a) Laki-laki : 1.268 orang

b) Perempuan : 1.338 orang

2) Warga Negara Asing (WNA)

a) Laki : - orang

b) Perempuan : - orang

c) Jumlah penduduk menurut Agama

1) Islam : 2.606 orang

2) Kristen : 0 orang

3) Hindu/ Budha : 0 orang

4) Penganut Kepercayaan : 0 orang

²Profil Desa Watuagung, h. 20

d) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

1) Petani tambak	:	122 orang
2) Nelayan	:	102 orang
3) Bidan	:	1 orang
4) PNS	:	3 orang
5) Guru	:	46 orang
6) Pedagang	:	21 orang
7) Lain-lain	:	2.311 orang

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Watuagung masih memikirkan masalah pendidikan dan hal ini dapat dilihat bahwa di Desa Watuagung terdapat 4 sekolah dasar, yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1 sekolah, sedangkan SMP, SMA belum ada. Masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah ke SMP dan SMA melanjutkan ke Kecamatan Bungah.³

4. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Watuagung Bungah mayoritas beragama Islam, dan berdasarkan penelitian di lapangan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Desa Watuagung, diantaranya:

³ Profil desa Watuagung, h. 22

a. Jam'iyah Yasin dan Tahlil

Organisasi ini biasanya mengadakan pembacaan surat Yasin dan Tahlil bersama yang diikuti oleh semua warga Desa Watuagung baik laki-laki maupun perempuan yang pelaksanaannya pada hari Selasa ba'da shalat Isya' untuk laki-laki dan hari Rabu ba'da shalat Isya' untuk perempuan. Disamping kegiatan tersebut di atas para anggota jam'iyah juga mengadakan arisan mingguan yang bertujuan untuk mencari dimana tempat yang akan dipakai sebagai pelaksanaan jam'iyah bagi mereka yang mendapat arisan.

Selain itu kegiatan tersebut juga mengundang para ustadz atau kyai untuk memberikan ceramah (*maw'idoh ḥasanah*) kepada para jamaahnya. Dan manfaat jam'iyah ini antara lain:

- 1) Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
- 2) Menambah pengetahuan para jamaahnya tentang ajaran Islam, dan mempererat tali silaturahmi para anggota jam'iyah.

b. Jama'iyah Diba'

Jama'iyah Diba' merupakan organisasi yang kegiatan utamanya adalah membaca diba' shalawat Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini juga terbagi menjadi dua pokok jama'ah, yakni jama'ah putra dan jama'ah putri. Adapun untuk putra pelaksanaannya pada hari Senin ba'da shalat Isya', sedangkan untuk yang putri diadakan seminggu tiga kali yaitu hari

Minggu, Selasa dan Kamis ba'da shalat Maghrib. Jam'iyah Diba' ini biasanya diadakan di rumah para anggotanya secara bergiliran dengan menggunakan arisan sebagai pengumpulan dana dan sebagai persiapan konsumsi para jama'ah di masjid dan terbuka bagi semua masyarakat Watuagung baik laki-laki maupun perempuan.

c. Jam'iyah Khatmil Qur'an

Kegiatan ini dilaksanakan kaum muda-mudi Desa Watuagung secara bergiliran di rumah anggotanya. Kegiatan ini diadakan jama'ah putri sebulan sekali di mushola putri yang ada di Desa Watuagung, sedangkan yang putra bertempat di masjid untuk sebulan sekali.

d. Jam'iyah Manaqib

Jam'iyah yang kegiatannya berfokus pada bacaan Manaqib (kisah Sultonul 'auliya' Syeh Abdul Qadir Jailani) ini hanya diikuti oleh jama'ah putri saja yang pelaksanaan kegiatannya pada hari Sabtu malam ba'da shalat Isya' dan bertempat di rumah para anggota jam'iyah secara bergiliran. Jam'iyah ini juga mengadakan arisan seperti jam'iyah Yasin dan Tahlil.

e. Pengajian rutin

Pengajian ini difokuskan kepada kaum bapak dan remaja putra. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat setelah shalat Isya'. Adapun tempatnya diadakan di rumah para anggota secara bergiliran dengan

mengundang para ulama' atau kyai setempat untuk memberikan pengajian dengan materi yang diambil dari tafsir Al-Qur'an dan Hadis.

f. Pengajian anak-anak

Pengajian anak-anak ini biasanya dilaksanakan di mushalla-mushalla atau masjid Desa Watuagung. Sekarang pengajian ini disebut dengan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau diniyah yang dibimbing oleh para ustaz dan ustazah. Untuk hari Kamis anak-anak diharuskan membaca surat Yasin yang dipimpin oleh para ustaznya.

g. Peringatan Hari Besar Islam

Kegiatan yang diadakan secara besar-besaran oleh masyarakat Desa Watuagung di setiap ada peringatan Hari Besar Islam dengan mengadakan acara sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat Desa Watuagung dalam rangka memperingati setiap Hari Besar Islam. Kegiatan ini biasanya mengundang para ulama' besar Indonesia untuk memberikan ulasan agama kepada warga desa.
- 2) Kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum muda-mudi Desa Watuagung dengan rangkaian kegiatan antara lain:
 - a) Lomba keagamaan
 - b) Pengajian umum
 - c) Peringatan Maulid Nabi

d) Peringatan Isra' Mi'raj dan lain sebagainya

Sedangkan sarana peribadatan yang ada di Desa Watuagung Bungah Gresik berjumlah 10 buah dengan rincian sebagai berikut:⁴

- a. Masjid : 1 buah
- b. Langgar / Mushala : 9 buah

5. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Watuagung Bungah Gresik sebagian besar adalah petani tambak. Di samping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, nelayan dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Watuagung sebagaimana tabel 3.2 berikut. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah Desa Watuagung yang sebagian besar terdiri dari lahan pertambakan.⁵

Tabel 3.2
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Watuagung:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani tambak	122 orang
2	Nelayan	102 orang
3	Guru	16 orang
4	PNS	3 orang
5	Bidan	1 orang
6	Pedagang	21 orang

⁴ Profil Desa Watuagung, h.27

⁵ Profil desa Watuagung, h.30

B. Deskripsi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Watuagung Bungah Gresik

Dalam melakukan transaksi utang-piutang bersyarat, masyarakat di Desa Watuagung Bungah Gresik melakukan beberapa tahapan, antara lain:

1. Perjanjian Utang-Piutang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Watuagung adalah tergolong sebagai masyarakat yang ekonominya lemah, kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil tambak yang mereka peroleh. Perolehannya kadangkala tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, terutama waktu pembibitan. Pada waktu pembibitan, persediaan uang biasanya sudah habis, sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak biaya untuk merawat tambak, kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dalam keadaan itu, masyarakat atau para petani tambak biasanya meminjam (uang) pada kreditur (juragan) yang ada di Desa Mengare Watuagung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali meminjam pada kreditur (juragan) karena hal ini lebih mudah mereka lakukan.

Sebenarnya pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat Watuagung yang kurang mampu untuk melakukan pinjaman uang pada bank, namun mereka tetap meminjam uang pada juragan, karena menurut mereka meminjam kepada juragan lebih mudah, lebih ringan tanggung jawabnya. Ketidakmauan masyarakat Watuagung atau para petani tambak untuk

meminjam uang pada bank dikarenakan ada syarat-syarat yang begitu berat. Seorang petani tambak yang mau meminjam uang pada bank harus mempunyai sertifikat tanah atau harus mempunyai barang jaminan lainnya. Masyarakat Watuagung tidak memiliki sertifikat tanah. Bukti kepemilikan masih menggunakan petok D. Jika ada seseorang meminjam uang pada bank dengan menggunakan petok D, bank hanya memberikan pinjaman sedikit dan tidak cukup untuk membiayai operasional pertanian (pembibitan).

Sementara, jika mereka berutang kepada kreditur (juragan), mereka tidak perlu menggunakan sertifikat atau barang jaminan lainnya. Kreditur (juragan) hanya meminta hasil panennya diberikan kepada kreditur (juragan) yang memberi hutang pada debitur sebagai pembayaran utangnya. Walaupun mereka merasa dirugikan dengan memberikan hasil panennya sama kreditur (juragan) karena memberi hasil panennya dengan harga di bawah pasar. Misalnya harga bandeng per kilo Rp 10.000 kreditur (juragan) hanya membeli dengan harga Rp 8.000 per kilo. Di situ kreditur (juragan) mendapat keuntungan 20 %. Itu sangat merugikan orang yang berutang pada juragan tersebut. Dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah, maka mereka tetap melakukan transaksi utang-piutang tersebut dan itu sudah menjadi tradisi Masyarakat Desa Watuagung.⁶

⁶ Zainul Mualimin, *Wawancara*, Mengare, 2 Juli 2009, pukul. 10.00 WIB.

2. Syarat-Syarat Utang-Piutang

Sebelum perjanjian utang-piutang itu dilaksanakan, para kreditur (juragan) membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur yang akan berhutang. Syarat-syarat tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi sudah merupakan tradisi yang berlaku diantara kreditur (juragan) dan debitur yang berhutang. Apabila mereka mengadakan perjanjian utang-piutang mereka hanya mengikuti tradisi yang telah ada. Jadi meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian, mereka sudah mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi apabila ia berhutang pada kreditur (juragan) tersebut.⁷

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian utang-piutang bersyarat adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur yang berhutang harus mempunyai tambak (baik milik sendiri atau menyewa dari orang lain).
- 2) Debitur yang berhutang harus berhutang di atas Rp 3.000.000
- 3) Utang tersebut harus dibayar dengan hasil panen dan harganya ditentukan oleh kreditur (juragan) yang memberikan utang, kreditur (juragan) membeli harga di bawah standar (di bawah harga pasar).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa karena utang-piutang bersyarat tersebut dikaitkan dengan hasil panen dan harganya di bawah standar, maka dalam konteks ini kreditur (juragan) dalam memberikan utang

⁷ Nasir, *Wawancara*, Mengare, 3 Juli 2009, pukul 14.00 WIB

kepada debitur, akan melihat dahulu keadaan debitur yang akan berhutang tersebut. Kreditur (juragan) hanya akan memberikan utang kepada debitur yang mempunyai sebidang tambak. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh debitur. Konsekuensi dari persyaratan yang demikian adalah jika orang yang berhutang tidak mau membayar seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka debitur akan mengambil resiko bahwa ia tidak akan diberi utangan oleh kreditur (juragan). Jadi orang yang akan berhutang itu biasanya menerima syarat-syarat tersebut.⁸

Syarat-syarat itu biasanya dibuat secara sepihak oleh juragan. Orang yang akan berhutang menerima semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh juragan, karena mereka sangat membutuhkan dan itu merupakan jalan yang mereka anggap paling mudah dan paling cepat.

3. Ijab Qabul

Ijab qabul antara debitur (orang yang akan hutang) dan kreditur (juragan) dilakukan dengan cara bahwa debitur mengungkapkan keinginannya untuk pinjam uang (ijab) kemudian disambut oleh kreditur (juragan) dengan mengabulkan permintaannya (qabul). Bahasa yang digunakan dalam ijab qabul adalah bahasa lisan (ijab) dengan mengatakan "berilah saya utang uang sebesar Rp 8.000.000 juta (umpamanya) kemudian

⁸ Nur Fuad, *Wawancara*, Mengare, 7 Juli 2009, pukul 08.00 WIB

dijawab oleh kreditur dengan (qabul) "ya saya berikan utang uang kepadamu sebesar Rp 8.000.000 juta".⁹

Ijab qabul ini biasanya juga dilakukan dengan lisan isyarat artinya ijab dengan lisan dan qabul dengan isyarat. Misalnya seorang mengatakan "saya utang uang sebesar Rp 8.000.000 juta kemudian juragan hanya menganggukkan kepala sambil menyerahkan uang kepada orang yang berhutang itu sebagai tanda qabul.

Ijab qabul itu biasanya dilakukan di rumah kreditur (juragan) karena debitur (orang yang hutang) biasanya datang pada kreditur (juragan) untuk meminjam uang dan dalam perjanjian ini tidak ada hitam di atas putih. Mereka saling percaya satu sama lain. Ijab qabul dilakukan di rumahnya kreditur (juragan) dan hampir tidak pernah dilakukan di tempat lain atau di rumah debitur (orang yang berhutang).¹⁰

4. Pembayaran Utang-Piutang

Apabila sudah sampai batas waktu pembayaran, yaitu setelah panen tiba, maka pembayaran utang itu harus segera dilaksanakan. Pembayarannya harus berupa hasil panen, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Adapun cara pembayaran adalah apabila waktu panen tiba, juragan datang langsung ke tempat orang yang berhutang

⁹ Masruchin, *Wawancara, Mengare*, 9 Juli 2009, pukul 11.00 WIB

¹⁰ Jun, *Wawancara, Mengare*, 12 Juli 2009, pukul 09.00 WIB

untuk mengambil hasil panennya sebagai pembayaran utangnya. Jika hasil panennya sedikit maka juragan mengambil separuhnya.¹¹

Begitu juga apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya pada waktu yang telah dijanjikan dengan hasil panennya, juragan tidak akan mengambilnya. Misalnya jika orang yang berhutang mendapat hasil panen sedikit atau ada sebab lain, maka juragan memberi keringanan pada orang yang berhutang dengan cara juragan tidak akan mengambil hasil panennya dahulu, kalau orang yang berhutang panen lagi, maka juragan akan mengambil hasil panennya.¹²

Dengan terbayarnya utang-piutang itu, maka berakhirilah perjanjian antara juragan dan orang yang berhutang. Dengan terbayarnya utang maka berakhirilah semuanya dan biasanya mereka sudah lepas dari juragan.

C. Pandangan Tokoh Agama terhadap Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung

1. Pendapat KH. Jamil

KH. Jamil, berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik bersifat konsumtif. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang pada kreditur (juragan) tergolong orang

¹¹ Kastari, *Wawancara*, Mengare, 7 Juli 2009, pukul 16.00 WIB

¹² Zainuri, *Wawancara*, Mengare, 14 Juli 2009, pukul 10.00 WIB

yang ekonominya lemah. Melihat kondisi yang demikian, maka juragan berinisiatif untuk menolongnya. Keinginan juragan ini sesuai firman Allah:

*Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar.*¹³

Para kreditur (juragan) memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan (uluran tangan) dan sebagai salah satu jalan atau upaya kreditur (juragan) untuk membantu mengembangkan usahanya. Memberi hutang kepada para debitur berarti kreditur (juragan) telah mempunyai para pelanggan yang banyak. Hal inilah yang dijadikan kreditur (juragan) sebagai upaya untuk mengembangkan usahanya. Menurut Jamil, ada keuntungan yang diperoleh dengan cara mengikat debitur, yaitu melalui pertolongan (uluran tangan) dari juragan dan keterangan tersebut dibenarkan (diperbolehkan).

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan

Artinya: "Hajat kebutuhan ditempatkan di tempat darurat".

Berdasarkan kaidah fikih di atas, maka praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik merupakan suatu praktek yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh

¹³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 157

masyarakat sekitarnya yang membawa kemaslahatan, dan disisi lain merupakan hal yang sifatnya *ḍarūri* untuk memenuhi kebutuhan, maka dalam hukum Islam dalam memandang praktek utang-piutang bersyarat ini, menghukumi sah. Sebab dalam praktek tersebut adanya kebutuhan atau hajat masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Kalau dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan dalam usaha, dan akan menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu praktek utang-piutang bersyarat bersifat *daruri* sedangkan *darūrah* dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang, sesuai dengan kaidah fikih:

Artinya: *“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang terlarang”*.

Dengan demikian, utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh kreditur itu, menurutnya, adalah sah, karena sudah sesuai dengan aturan utang-piutang menurut Islam. Mereka saling merelakan dan tidak ada unsur utang-piutang yang dilarang. Dalam praktek utang-piutang ini, debitur telah ikhlas melepas (menjual) hasil panennya dan tanpa paksaan.¹⁴

¹⁴ H. Jamil, *Wawancara*, Mengare, 20 juli 2009.pukul.16.30 WIB

2. Pendapat KH. Ghofur

Menurut KH. Ghofur berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi tradisi (kebiasaan) desa tersebut. Jika hukum adat-istiadat telah dijadikan suatu tradisi (disepakati bersama), maka dapat diberlakukan. Sebagaimana bunyi kaidah *uṣul fiqh*:

Artinya: “*Adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikuatkan*”¹⁵

Dengan melihat fakta tersebut, maka utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik merupakan hal yang telah mentradisi (kebiasaan) dan telah dianggap baik karena saling menguntungkan, kalau ditentang akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana firman Allah Swt:

Artinya: *Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*¹⁶

Utang-piutang bersyarat yang terjadi di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Mengare Watuagung Bungah Gresik yang membawa kemaslahatan dan bersifat *ḍarūrī* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 132

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.523

sehingga Islam memandang utang-piutang bersyarat ini sah, karena didasarkan atas adat-istiadat yang baik ('*urf* yang *ṣaḥīḥ*). Dikatakan baik, karena antara kreditur dan debitur tercermin hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam bermasyarakat.

Menurut adat-istiadat utang-piutang ini sebagai uang ikatan, jadi secara pasti lamanya debitur menanggung utang tidak ada batasnya, asalkan debitur masih mau menjual hasil panennya kepada krediturnya. Yang berarti debitur mempunyai beban psikologis. Sebab jika tidak mau menjual hasil panen kepadanya, debitur harus melunasi utang itu, atau paling tidak debitur merasa sungkan (tidak nyaman) kepada kreditur.

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan:

Artinya: Hajat (kebutuhan) ditempatkan di tempat darurat.

Dengan demikian, Jamil dan Ghofur memiliki pandangan yang sama. Mereka sama-sama mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik diperbolehkan hanya karena semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan uluran tangan dan sudah menjadi tradisi yang baik. Unsur tolong-menolong yang interen dalam praktek utang-piutang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak debitur, mereka dapat menggunakan utang tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.

Sedangkan pihak kreditur mendapat keuntungan dari hasil pembelian ikan bandeng dari pihak debitur.

Bagi Jamil dan Ghofur hukum adat dijadikan pegangan (pedoman) bila dilakukan oleh masyarakat luas, yang artinya adat bila tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dapat diberlakukan hukum adat-istiadat telah dijadikan tradisi (disepakati bersama), maka dapat diberlakukan.

Mereka juga berpendapat bahwa, adat-istiadat adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan hal ini tergolong salah satu sumber hukum (*oshal*) usul fikih. Sebagaimana dikutip dalam bukunya Wahbah Zuhaili bahwa, persyarah kitab '*Al-Asybah Al-Nazāir* menerangkan:

Artinya: *Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan urf (adapt-istiadat) Sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.*¹⁷

Oleh karena itu, Jamil dan Ghofur mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang ('urf yang sahīh) benar, bukan adat-istiadat rusak atau cacat ('urf yang fāsīd), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Keuntungan yang diperoleh dengan cara

¹⁷Imam abu ishaq, *fi-Fiqih Madzhabi*, h. 420

mengikat konsumen (debitur) melalui pertolongan (uluran tangan) dari kreditur diatas dibenarkan (dibolehkan), karena hal yang demikian itu berdasarkan adat-istiadat (kebiasaan) desa yang baik. Bahkan dikatakan sebagai balas budi debitur kepada kreditur, karena sebaik-baik orang adalah yang menanggung beban utang atau lainnya yang melunasi dengan cara yang sangat terpuji dan itu termasuk diantara akhlak yang mulia lagi terpuji baik menurut penilaian adat-istiadat dalam masyarakat maupun syara'i.

Dengan demikian, praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik diperbolehkan (sah). Relasi antara kreditur dan debitur merupakan hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam dunia bisnis. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw yang berbunyi:

:

Artinya: Dari Abu Hurairah r. a. Nabi Saw bersabda: Barang menghilangkan suatu macam kesusahannya dihari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan. Maka Allah akan mempermudah (menolong) hambanya selagi hambanya itu mau menolong.¹⁸

Pendapat ustaz M. Marzuki. Beliau berpendapat bahwa utang-piutang bersyarat di desa Mengare Watuagung Bungah Gresik bertentangan dengan

¹⁸ Ibnu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz. 2, h. 584

hukum Islam karena kreditur (juragan) hanya untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari utang-piutang bersyarat tersebut.

Artinya: Setiap pungutan yang menarik keuntungan/manfaat, maka itu adalah salah satu cara diantara cara- cara riba.¹⁹

Sedangkan Islam menerangkan bahwa transaksi utang-piutang bersifat kerelaan dan merupakan satu bentuk amal ṣāliḥ dari orang yang menghutangkan dengan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak merubah dari kebaikan menjadi pemerasan.

Dalam dunia bisnis, untung rugi selalu menjadi prioritas utama. Namun sebagai orang muslim seharusnya mengeliminasi terhadap sesama, maka seharusnya kreditur (juragan) yang memberikan hutangan mengambil untung jangan terlalu besar atau sewajarnya. Sebenarnya tanpa memberikan harga dibawah pasar terhadap pembelian dari debitur yang memanfaatkan utang-piutang bersyarat, kreditur masih diuntungkan sebab kreditur bisa menjual hasil panen debitur ke pabrik. Pengembalian kelebihan sebesar itu dapat mencekik debitur yang *nota benanya* orang yang membutuhkan.

Kelebihan yang diperoleh kreditur secara etika tidak bisa dibenarkan sebab tergolong cukup besar, yaitu 20% sampai 30% dari perolehan kelebihan yang didapatkan kreditur dari debitur jelas mencerminkan upaya eksploitasi yang sarat dengan kedzaliman. Kelebihan yang dipungut

¹⁹ Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, h. 812

bersama dengan jumlah hutang mengandung unsur penganiayaan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Kesimpulannya didukung oleh praktik Nabi Saw, yang membayar hutangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Karenanya, menurut Marzuki utang-piutang bersyarat yang dilakukan masyarakat tidak diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan tertentu, seperti keharusan menjual hasil panennya kepada kreditur, merupakan karakteristik keberpihakan menguntungkan pihak kreditur dan merugikan pihak debitur.

Beliau juga mengemukakan utang menjadi rusak karena mengambil keuntungan itu kreditur, seperti mengembalikan barang utang disertai persyaratan tambah.

Ada beberapa contoh yang dilontarkan Marzuki dalam menanggapi soal hutang bersyarat pertama, tidak sah seseorang yang mengutangkan gandum kotor dengan disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali r.a.diterangkan:

Artinya: Dari Ali r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) adalah termasuk riba.²⁰

²⁰ Ibid, h.812

Kedua, tidak sahnyā seseorang yang mengutangkan seekor sapi yang lemah (tidak kuat membajak sawah) kemudian pengembaliannya harus dengan seekor sapi yang kuat untuk membajak sawah. Sebagaimana mazhab Maliki berpendapat bahwa:

Artinya: Begitu juga haram mensyaratkan suatu syarat dalam utang-piutang yang bersifat menarik manfaat atau keuntungan.

Contoh-contoh diatas merupakan gambaran suatu utang yang bersyarat yang sifatnya mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak kreditur yang memberi hutang atau pun debitur yang berhutang, sehingga menurutnya, praktek yang demikian tidak diperbolehkan (tidak sah).

Jika kreditur mempunyai niatan untuk menolong debitur, hendaknya tidak dibarengi dengan syarat tertentu, yaitu adanya keharusan menjual hasil panennya kepada kreditur, sebab hal ini akan bisa menghapus atau menghilangkan nilai tolong-menolong.